



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 63 TAHUN 2021**


TENTANG

**PETA BATAS DESA KINIPAN KECAMATAN BATANG KAWA DENGAN
DESA GINIH KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa dan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa dan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Kinipan dengan Desa Ginih, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Batang Kawa dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa dengan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


[]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KINIPAN KECAMATAN BATANG KAWA DENGAN DESA GINIH KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya dan Kecamatan Bulik.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa dengan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

BAB III
BATAS DESA


Pasal 3

- (1) Batas Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Benakitan, Desa Liku dan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Riam Panahan Kecamatan Delang dan Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa;
 - c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Tapin Bini, Desa Suja dan Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya.
- (2) Batas Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Liku Kecamatan Batang Kawa;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Bayat Kecamatan Batang Kawa.

Pasal 4

Batas daerah Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa dengan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Kinipan, Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa dan Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya yang ditandai oleh PBU 01 KN-GN (PBU 01 BY-GN) dengan koordinat $1^{\circ} 43' 21,329''$ LS dan $111^{\circ} 17' 49,656''$ BT;
- b. PBU 01 KN-GN (PBU 01 BY-GN) selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2512 meter sampai pada PBU 02 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 43' 5,000''$ LS dan $111^{\circ} 16' 30,000''$ BT;
- c. PBU 02 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1017 meter sampai pada TK 01 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 50,893''$ LS dan $111^{\circ} 16' 0,218''$ BT;
- d. TK 01 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 988 meter sampai pada TK 02 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 37,190''$ LS dan $111^{\circ} 15' 31,289''$ BT;
- e. TK 02 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1239,2 meter sampai pada PBU 03 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 20,000''$ LS dan $111^{\circ} 14' 55,000''$ BT;




- f. PBU 02 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 937,2 meter sampai pada TK 03 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 6,999''$ LS dan $111^{\circ} 14' 27,554''$ BT;
- g. TK 03 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1049 meter sampai pada TK 04 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,447''$ LS dan $111^{\circ} 13' 56,831''$ BT;
- h. TK 04 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1258 meter sampai pada PBU 04 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 41' 35,000''$ LS dan $111^{\circ} 13' 20,000''$ BT;
- i. PBU 04 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 807 meter sampai pada TK 05 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 41' 43,856''$ LS dan $111^{\circ} 12' 55,402''$ BT;
- j. TK 05 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 912 meter sampai pada TK 06 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 41' 53,863''$ LS dan $111^{\circ} 12' 27,604''$ BT;
- k. TK 06 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 851 meter sampai pada TK 07 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 3,196''$ LS dan $111^{\circ} 12' 1,678''$ BT;
- l. TK 07 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 731,5 meter sampai pada TK 08 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 11,221''$ LS dan $111^{\circ} 11' 39,386''$ BT;
- m. TK 08 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan dan menyeberangi sungai kurang lebih 800 meter sampai pada PBU 05 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 20,000''$ LS dan $111^{\circ} 11' 15,000''$ BT;
- n. PBU 05 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 821,4 meter sampai pada TK 09 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 29,551''$ LS dan $111^{\circ} 10' 50,167''$ BT;
- o. TK 09 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 590 meter sampai pada TK 10 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 36,410''$ LS dan $111^{\circ} 10' 32,334''$ BT;
- p. TK 10 KN-GN selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 739 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Kinipan, Desa Ginih dan Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa yang ditandai oleh PBU 06 KN-GN dengan koordinat $1^{\circ} 42' 45,000''$ LS dan $111^{\circ} 10' 10,000''$ BT;

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A rectangular official stamp with a grid pattern. The first cell is empty. The second cell contains a handwritten signature. The third and fourth cells contain the letters 'A' and 'M' respectively.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Kinipan dan masyarakat Desa Ginih secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9


Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN HUKUM BETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	


Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA


Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 776


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TANGGAL AGUSTUS 2021
 TENTANG PETA BATAS DESA KINIPAN KECAMATAN BATANG
 KAWA DENGAN DESA GINIH KECAMATAN BATANG KAWA
 KABUPATEN LAMANDAU



BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUEBAG	
KELOMPOK	


BUPATI LAMANDAU,
[Signature]
 HENDRA LESMANA



PETA BATAS DESA


62.09.08.2002
62.09.08.2003

DESA KINIPAN KECAMATAN BATANG KAWA
DESA GINIH KECAMATAN BATANG KAWA
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1:15 000

DIAGRAM LOKASI:



LETAK PETA:



Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : Geografik
Datum Horizontal : WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:

- PILAR BATAS UTAMA
- ▲ TITIK KATOMETRIS
- GARIS BATAS DESA KEC. BATANG KAWA
- ~ anak sungai
- ▭ sungai besar

DAFTAR KOORDINAT:

NO	NOMOR	X	Y
1	PBU 01 KN-GN	111° 17' 40.000" E	1° 42' 21.329" S
2	PBU 02 KN-GN	111° 16' 35.000" E	1° 42' 5.000" S
3	TK 01 KN-GN	111° 16' 3.238" E	1° 42' 50.000" S
4	TK 02 KN-GN	111° 15' 31.289" E	1° 42' 32.180" S
5	PBU 03 KN-GN	111° 16' 15.000" E	1° 42' 25.000" S
6	TK 03 KN-GN	111° 16' 27.854" E	1° 42' 8.889" S
7	TK 04 KN-GN	111° 12' 38.621" E	1° 41' 32.847" S
8	PBU 04 KN-GN	111° 12' 25.000" E	1° 41' 25.000" S
9	TK 05 KN-GN	111° 12' 53.402" E	1° 41' 43.866" S
10	TK 06 KN-GN	111° 12' 27.804" E	1° 41' 33.851" S
11	TK 07 KN-GN	111° 12' 1.879" E	1° 42' 3.199" S
12	TK 08 KN-GN	111° 11' 39.286" E	1° 42' 11.321" S
13	PBU 05 KN-GN	111° 11' 12.000" E	1° 42' 20.000" S
14	TK 09 KN-GN	111° 10' 28.181" E	1° 42' 29.351" S
15	TK 10 KN-GN	111° 10' 32.324" E	1° 42' 38.412" S
16	PBU 06 KN-GN	111° 10' 10.000" E	1° 42' 43.000" S

BUPATI LAMANDAU

[Signature]
HENDRA LESMANA

Sumber Peta:
-Peta Skala 1:50.000
-Batas Desa 2002
-Batas Desa 2003
-Cetakan